



puskesmas Leksono 2

Sawangan, Kec. Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56362 02863399170

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kesehatan / puskesmas Leksono 2

Pelayanan Gizi

No. SK : 1811210027786

Persyaratan

1. Rujukan dari masing-masing Poli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien dirujuk dari poli (umum, KIA, MTBS) ke ruang konseling gizi 2. Ahli Gizi melakukan skrining dan assessment, penentuan diagnosa gizi dan intervensi gizi 3. Dilakukan konseling gizi 4. Setelah pasien memahami apa yang telah disampaikan, pasien boleh diarahkan untuk kembali ke poli yang merujuk

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Maksimal 30 menit untuk pasien konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No.59 tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Pasien Jamkesda: Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rujukan rawat jalan

Pengaduan Layanan



puskesmas Leksono 2

Sawangan, Kec. Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56362 02863399170

Pemerintah Kab. Wonosobo / Dinas Kesehatan / puskesmas Leksono 2

SMS Center Puskesmas: 0895 1317 3273

Email: puskesmasleksonodua@yahoo.com

Telepon: (0286) 3320333

Secara tertulis melalui:

a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas

Leksono 2

b. Kotak Saran